



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rahman Kaware, Laki-laki, Lahir di Temboan pada tanggal 4 Januari 1979, Kristen, Petani, bertempat tinggal di Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Djubiati Usman, Perempuan, Lahir di Torout pada tanggal 22 Juli 1973, Kristen, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sia, Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak, dan Orang Tua calon suami Anak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 Juli 2023 dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama	: INJILIA KAWARE;
Tempat tgl lahir	: Toraot, 26-10-2005;
Agama	: Kristen;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Status	: Belum kawin;
Pendidikan	: SLTP/Sederajat;
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Sia, Kec. Kotamobagu Utara, Kota



Kotamobagu Prov. Sulut;

Dengan calon suaminya:

Nama : INDRA SISTRODIKROMO;
Tempat, tgl lahir : Sia, 22-02-2000;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Sia, Kec. Kotamobagu Utara, Kota

Kotamobagu Prov. Sulut;

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di GPdI Pantekosta Sia dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 dan sudah siap untuk membangun rumah tangga;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama INJILIA KAWARE untuk menikah dengan seorang laki-laki Bernama INDRA SISTRODIKROMO;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan bersama dengan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak Para Pemohon, beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP NIK 7174010401790001 atas nama Rahman Kaware;
- Bukti P-2 : Fotokopi KTP NIK 7174016207730001 atas nama Djubiati Usman;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah 33/03/VII/2005 atas nama Rahman Kaware dengan Djubiati Usman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bolaang Mongondow;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-11032014-0017 atas nama Injilia Kaware, Lahir di Torout pada tanggal 26 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu tertanggal 13 Maret 2014;
- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174011601140003 atas nama kepala keluarga Rahman Kaware yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu tertanggal 23

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018;

- Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Nomor DN-17-D-SMP/K13/2533757 atas nama Injilia Kaware yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kotamobagu tertanggal 26 Juli 2021;
- Bukti P-7 : Fotokopi KTP 7174012202000002 atas nama Indra Sistrodikromo;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Injilia Kaware yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Upai Kecamatan Kotamobagu Utara;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 176/S.Ket/DS/VII/2023 atas nama Injilia Kaware yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sia tertanggal 22 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, kecuali bukti P-6 karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi yakni sebagai berikut :

1. **Roy F Balansa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengenal Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan yakni keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Injilia Kaware, namun anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah umur sehingga harus dimintakan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Injilia Kaware;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang bernama Indra Sistrodikromo selama 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan akibat hubungan asmara tersebut;
 - Bahwa usia Anak Para Pemohon tersebut saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun dan calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat;
 - Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai security di Rumah Sakit Kinapit;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Anak Para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya tersebut di Gereja Pantekosta Desa Sia setelah ada Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami Anak maupun Anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

2. **Hendra Balansa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan yakni keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Injilia Kaware, namun anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah umur sehingga harus dimintakan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Injilia Kaware;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang bernama Indra Sistrodikromo selama 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan akibat hubungan asmara tersebut;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon tersebut saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun dan calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai security di Rumah Sakit Kinapit;
- Bahwa rencananya Anak Para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya tersebut di Gereja Pantekosta Desa Sia setelah ada Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami Anak maupun Anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin yang bernama Injilia Kaware, Calon Suami Anak/Indra Sistrodikromo, Orang Tua Calon Suami dan Para Pemohon, yakni sebagai berikut:

Anak Para Pemohon/Injilia Kaware:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Anak;
- Bahwa Anak mengetahui Para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin bagi Anak karena Anak ingin menikah dengan calon suami Anak yang bernama Indra Sistrodikromo namun usia Anak masih dibawah umur yakni 17 (tujuh belas) tahun sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;
- Bahwa saat ini usia anak adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami Anak berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Anak telah menjalin hubungan asmara dengan calon suami Anak tersebut selama 1 (satu) tahun dan akibat hubungan asmara tersebut saat ini Anak telah mengandung dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing dan telah disepakati untuk melangsungkan perkawinan setelah ada Penetapan dari Pengadilan di Gereja Pantekosta Sia;
- Bahwa Anak mengetahui dan menyetujui mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya (Pemohon) dan tidak mengalami paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa antara Anak dan calon suami Anak telah bersepakat untuk hidup bersama selayaknya suami-istri yang rukun dan sah menurut hukum maupun agama;
- Bahwa keduanya akan mempertahankan pernikahan dengan segala resikonya;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa Anak akan setia mendampingi calon suaminya dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa antara Anak dengan calon suami Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak/Indra Sistrodikromo:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Injilia Kaware;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan Anak dengan calon suami Anak namun usia Anak Para Pemohon masih dibawah umur sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami Anak berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa calon suami Anak dan Anak telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan akibat hubungan asmara tersebut saat ini Anak telah mengandung dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami Anak dan Anak telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing dan telah disepakati untuk melangsungkan perkawinan setelah ada Penetapan dari Pengadilan di Gereja Pantekosta Sia;
- Bahwa Anak mengetahui dan menyetujui mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya (Pemohon) dan tidak mengalami paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa antara Anak dan calon suami Anak telah bersepakat untuk hidup bersama selayaknya suami-istri yang rukun dan sah menurut hukum maupun agama;
- Bahwa keduanya akan mempertahankan pernikahan dengan segala resikonya;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa Anak akan setia mendampingi calon suaminya dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa antara Anak dengan calon suami Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Orang Tua Calon Suami Anak:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Anak;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami Anak yang bernama Indra Sistrodikromo saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa calon suami Anak dan Anak menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan saat ini Anak sedang mengandung dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan akibat hubungan tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami Anak telah merestui hubungan keduanya tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SMP tamat;
- Bahwa antara calon suami Anak dengan Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin menyatakan akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi keduanya;

Para Pemohon/Orang Tua Kandung Anak Yang Dimintakan Dispensasi:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Anak;
- Bahwa Para Pemohon merestui hubungan Anak dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa yang menjadi latar belakang diajukan dispensasi kawin oleh Para Pemohon karena Anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suami Anak selama 1 (satu) tahun dan akibat hubungan tersebut Anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan sehingga Para Pemohon berniat untuk menikahkan keduanya namun terhalang dengan usia Anak yang masih dibawah umur yakni 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa antara calon suami Anak dengan Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selaku orang tua dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang mana dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengajuan dispensasi kawin oleh Para Pemohon untuk anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon dapat diketahui yakni Para Pemohon berdomisili di Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, yang mana masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu sehingga Pengadilan Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta yaitu Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Injilia Kaware, sehingga Para Pemohon adalah orang tua Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimum usia perkawinan telah diubah melalui Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari semula perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak dukung yang wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Injilia Kaware atau Anak yang dimintakan dispensasi kawin, didukung dengan keterangan Para Saksi yaitu dapat diketahui usia Anak Para Pemohon tersebut saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun sehingga masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi: Anak yaitu seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur adanya larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang istri beristri lebih dari seorang, masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, atau mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, Orang Tua Calon Suami Anak serta Para Pemohon dapat diketahui yakni antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak memiliki suatu hubungan apapun yang mengakibatkan adanya larangan perkawinan antara keduanya sebagaimana tersebut diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang muncul di dalam persidangan dapat diketahui Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Injilia Kaware dengan calon suaminya yang bernama Indra Sistrodikromo yang mana keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu akibat hubungan asmara tersebut (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon menyatakan yakni Anak Para Pemohon/Injilia Kaware tidak mengalami paksaan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik psikis, seksual maupun ekonomi dan memang menginginkan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Pemohon/Injilia Kaware, calon suami/Indra Sistrodikromo, serta orang tua calon suami Anak dan Para Pemohon dimana apabila keduanya melangsungkan pernikahan maka hampir dipastikan akan terhenti kesempatan untuk menempuh pendidikan formal sekaligus berkelanjutan, sehingga Hakim memberikan nasihat untuk tetap melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak untuk selalu memperhatikan kesehatan Anak karena usianya saat ini memiliki resiko perkawinan yaitu belum siapnya organ reproduksi dimana saat ini Anak Injilia Kaware tengah hamil dan akan melahirkan pada usia di bawah 20 (dua puluh) tahun yang memiliki resiko tinggi misalnya resiko pada kehamilan seperti berat bayi rendah, resiko kelainan kurangnya nutrisi bagi ibu dan janin yang dapat mengakibatkan kelainan atau cacat bawaan lahir, resiko kematian pada ibu dan bayi, serta kemungkinan bayi lahir prematur;

Menimbang, bahwa melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan kepada Anak dan Calon Suami Anak untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai suami-istri wajib untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak untuk terus membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Anak Para Pemohon dan calon suaminya dan mereka menyatakan bersedia bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dimaksud dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim memberikan izin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Injilia Kaware, Perempuan, Lahir di Torout pada tanggal 26 Oktober 2005 untuk

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg



melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Indra Sistrodikromo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengidentifikasi dan mempertimbangkan dari segala aspek, maka Hakim menilai terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pokok dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga terkait permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Injilia Kaware dikarenakan alasan mendesak yaitu dispensasi kawin adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), dimana saat ini Anak Para Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu yang diharapkan akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan segala sesuatu keperluan hidupnya dari calon suaminya/Indra Sistrodikromo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya permohonan ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat diajukannya permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Injilia Kaware, Perempuan, Lahir di Torout pada tanggal 26 Oktober 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Indra Sistrodikromo;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2023**, oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg tanggal 25 Juli 2023, dengan dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubaedah Mokodompit

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.100.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktg